



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : NUR INDRAJAYA;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 6 Juni 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Minggir III RT.004 RW.007, Sendangagung,  
Minggir, Sleman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (pemilik Salon Veresa) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 (Tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 (Tahanan Kota);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 November 2017, Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2017/PT YJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2017, NO. REG. PERK. : PDM-164/0.14/06/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YJK.*



## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Nur Indrajaya, pada rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Varesa Salon Jl. Kebon Agung Km.12 kompleks pasar Srikaton, Margokaton, Seyegan, Sleman atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nur Indrajaya selaku pemilik Salon Varesa sejak tahun 2013 menjual atau memasarkan produk kecantikan dengan merk HN (Hetty Nugrahati) yaitu dengan cara terdakwa memesan produk kecantikan merk HN kepada orang yang bernama Hetty dengan alamat Jakarta melalui nomor telepon 081932787738 selanjutnya terdakwa menjual kepada para pelanggan atau pembeli di salon Varesa milik terdakwa atau terdakwa menjual secara online dengan akun VARESASHOP YK, produk kecantikan yang dijual oleh terdakwa berupa krem siang, krem malam, toner wajah, sabun wajah cair yang dijual oleh terdakwa secara paketan maupun secara eceran, untuk harga 1 paket besar terdiri dari krem malam 30 gram, krem siang 30 gram, toner 50 ml, sabun muka 100ml dijual dengan harga Rp.230.000,- sedangkan untuk paket kecil terdiri dari krem malam 15 gram, krem siang 15 gram, toner 25 ml, sabun muka 50 ml dijual dengan harga 125.000,-
- Bahwa terdakwa telah menjual produk kecantikan merk HN tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun dan dijual kepada para pelanggan yang diantaranya kepada saksi C Yuliani, saksi Sutiyem dan juga kepada sejumlah salon. Adapun fungsi day cream untuk pelembap muka, sedangkan night cream pencerah muka. Pada saat petugas Satuan Reskrim Polres Sleman melakukan penggeledahan di Varesa Salon Jl. Kebon Agung Km.12 kompleks pasar Srikaton, Margokaton, Seyegan, Sleman untuk mencari barang bukti dan alat bukti lainnya yang diperlukan ternyata menemukan adanya sisa kosmetik siap edar berupa : 2 paket krem perawatan wajah ukuran kecil dan 2 paket krem perawatan wajah ukuran besar yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 197 Undang-undang nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2017, NO. REG. PDM -164/Euh.2/SLMN/06/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nur Indrajaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nur Indrajaya** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan KOTA dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 paket kream perawatan wajah ukuran kecil, yang masing-masing paket berisi :
    - a) Satu tab sabun wajah cair, kemasan 50ml
    - b) Satu tab toner wajah, kemasan 25ml
    - c) Satu pot kream malam, kemasan 15ml,
    - d) Satu pot kream siang, kemasan 15ml
  - 2 paket kream perawatan wajah ukuran besar, yang masing-masing paket berisi :
    - a) Satu tab sabun wajah cair, kemasan 100ml
    - b) Satu tab toner wajah, kemasan 50ml
    - c) Satu pot kream malam, kemasan 30ml,
    - d) Satu pot kream siang, kemasan 30ml
  - Satu pot kream siang kemasan 15ml
  - 2 buah pot kream malam kemasan 50ml
  - 1 tab sabun cair kemasan 50ml
  - 1 tab toner wajah kemasan 25mlSeluruhnya dirampas dimusnahkan
  - 3 (tiga) bendel print out rekening Koran BCA No.Rekening 08020159244 atas nama Nur Indrajaya dari bulan Januari 2015 sampai dengan 30 November 2016
  - 1 buku tabungan BCA atas nama Nur Indrajaya

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YJK.



- 1 HP merk Oppo warna gold beserta simcard
- 10 lembar nota penjualan produk paket perawatan wajah dari salon Varesa

Seluruhnya dikembalikan kepada Nur Indrajaya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR INDRAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR INDRAJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 paket kream perawatan wajah ukuran kecil, yang masing-masing peket berisi :
    - a. Satu tab sabun wajah cair, kemasan 50ml;
    - b. Satu tab toner wajah, kemasan 25ml
    - c. Satu pot kream malam, kemasan 15ml,
    - d. Satu pot kream siang, kemasan 15ml
  - 2 paket kream perawatan wajah ukuran besar, yang masing-masing peket berisi :
    - a. Satu tab sabun wajah cair, kemasan 100ml
    - b. Satu tab toner wajah, kemasan 50ml
    - c. Satu pot kream malam, kemasan 30ml,
    - d. Satu pot kream siang, kemasan 30ml
  - Satu pot kream siang kemasan 15ml
  - 2 buah pot kream malam kemasan 50 ml



- 1 tab sabun cair kemasan 50 ml
- 1 tab toner wajah kemasan 25 ml

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3 (tiga) bendel print out rekening Koran BCA No.Rekening 08020159244 atas nama Nur Indrajaya dari bulan Januari 2015 sampai dengan 30 November 2016
- 1 buku tabungan BCA atas nama Nur Indrajaya
- 1 HP merk Oppo warna gold beserta simcard
- 10 lembar nota penjualan produk paket perawatan wajah dari salon Varesa

**Dikembalikan kepada Nur Indrajaya;**

5. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn jo. Nomor 388/Akta Pid.Sus/2017/PN Smn, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Oktober 2017, Nomor W13.U2/4565/HK.01/X/2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan diajukannya banding tersebut, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YYK.*



Berita Acara, persidangan Pengadilan tingkat pertama serta bukti-bukti dalam perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi, sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh Syafwan Zubir, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Yunianto, SH dan Marcellus Muhartono, SH. Sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Joko Suhatno, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunianto, SH

Syafwan Zubir, SH., M.Hum.

Marcellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Joko Suhatno, SH., MH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)